



TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

**BAGI PERUSAHAAN DI INDONESIA
(KAJIAN HUKUM EKONOMI)**

Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H.

Purwanti, S.E., M.E | Dio Caesar Darma, S.E., M.Si, CHRP

TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
BAGI PERUSAHAAN DI INDONESIA
(KAJIAN HUKUM EKONOMI)

Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H., C.L.A.

Purwanti, S.E., M.E

Dio Caisar Darma, S.E., M.Si, CHRP



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
BAGI PERUSAHAAN DI INDONESIA
(KAJIAN HUKUM EKONOMI)**

Penulis:

Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H., C.L.A.

Purwanti, S.E., M.E

Dio Caisar Darma, S.E., M.Si, CHRP

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Tahta Media

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

v, 145, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-477-3

Cetakan Pertama:

Juli 2024

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2024 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP

(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)

Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga buku ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen kami dalam mendukung dan mengembangkan prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) baik di Kalangan Perguruan Tinggi dalam kedudukan sebagai akademisi serta kalangan praktisi serta perusahaan di Indonesia.

Dalam era globalisasi dan modernisasi saat ini, peran perusahaan tidak hanya terbatas pada pencapaian keuntungan semata. Perusahaan diharapkan mampu berkontribusi secara aktif terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Buku ini disusun dengan tujuan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep, implementasi, serta manfaat TJSL bagi perusahaan dan pemangku kepentingan.

Buku ini mencakup berbagai aspek penting dalam TJSL, mulai dari definisi, prinsip dasar, hingga praktik terbaik yang dapat dijadikan acuan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Kami berusaha menyajikan informasi yang relevan dan aktual, serta dilengkapi dengan studi kasus dari berbagai perusahaan yang telah berhasil menerapkan TJSL secara efektif. Kami berharap buku ini dapat menjadi panduan praktis bagi para praktisi, akademisi, serta pihak-pihak yang tertarik untuk memahami dan mengembangkan TJSL.

Tidak lupa, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Terima kasih kepada para penulis, editor, serta seluruh tim yang terlibat dalam proses penulisan dan penerbitan buku ini. Penghargaan yang tulus juga kami sampaikan kepada perusahaan-perusahaan dan organisasi yang telah memberikan izin untuk mencantumkan studi kasus serta berbagi pengalaman mereka.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran dari para pembaca untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan TJSL di Indonesia dan menjadi inspirasi bagi banyak pihak dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Selamat membaca.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I TANGGUNG JAWAB SOCIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)	1
A. Dasar Hukum Tanggung Jawab Social Dan Lingkungan (TJSL) Di Indonesia.....	3
B. Teori Tanggung Jawab Sosial.....	9
BAB II TEORI YANG MENDASARI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN.....	15
A. Teori <i>Economy Analysis Of Law</i> Menurut Richard A Posner.	15
B. Economic Analysis Of Law Sebagai Instrumen Penggugah Rasionalitas	27
C. Perkembangan Analisis Ekonomi Atas Hukum Di Indonesia	32
BAB III TEORI SISTEM HUKUM.....	40
BAB IV TEORI EFEKTIFITAS HUKUM	44
BAB V TEORI KEADILAN.....	48
BAB VI HUKUM DAN PEMBANGUNAN.....	62
A. Pembangunan Hukum Ekonomi	67
B. Kerangka Pikir.....	68
C. Definisi Operasional Variabel	71
BAB VII TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DI INDONESIA	73
BAB VIII HAKIKAT TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PERUSAHAAN DI INDONESIA.....	79
A. Substansi Hukum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Dapat Mendorong Terjadinya Pemerataan Kesejahteraan Bagi Masyarakat	119
B. Bentuk Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada Perusahaan	124
DAFTAR PUSTAKA.....	140
PROFIL PENULIS.....	143

BAB I

TANGGUNG JAWAB SOCIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia kurang lebih ada 8 (delapan) peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi Perusahaan yang wajib dilaksanakan, dapat uraikan sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
3. Dalam Pasal 74 ayat(1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
4. Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ditegaskan amanat bahwa setiap penanaman modal berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
Pasal 16 UU 25/2007 diatur bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam hal ini juga merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
5. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Pasal 68 dalam undang-undang tersebut, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
 - b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
6. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi
- Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana wajib memuat ketentuan-ketentuan pokok yang salah satunya adalah ketentuan mengenai pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat (Pasal 11 ayat (3) huruf p). Disamping klausula tersebut juga diatur dalam Pasal 40 ayat (5) juga dikatakan bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi (kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir) ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.
7. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dinyatakan bahwa Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
8. Selain peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas dalam bentuk peraturan menteri juga ada yaitu Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan
- Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban Perusahaan Perseroan (“Persero”), Perusahaan Umum (“Perum”), dan Perusahaan Perseroan Terbuka (“Persero Terbuka”).
- Berdasarkan Pasal 1 angka 6 dinyatakan bahwa Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut Program

Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN sedangkan Pasal 1 angka 7 dinyatakan juga bahwa Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana BUMN, lebih lanjut berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan, Persero dan Perum wajib melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Sedangkan Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Tanggung Jawab Social dan Lingkungan(TJSL)⁷.Dalam hal pengaturan TJSL ini diatur didalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.⁸

A. DASAR HUKUM TANGGUNG JAWAB SOCIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL) DI INDONESIA

Di Indonesia bentuk pengaturan Corporate Social Responsibility(CSR) di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tepatnya pada tanggal 16 Agustus 2007 undang-undang tentang perseroan terbatas perubahan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah muncul. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam undang-undang ini

⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁸ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

BAB II

TEORI YANG MENDASARI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

A. TEORI *ECONOMY ANALYSIS OF LAW* MENURUT RICHARD A POSNER.

Richard A. Posner bukan orang pertama yang melahirkan ide tentang *economy analysis of law*. Teori ini sebetulnya sudah muncul dan dikembangkan oleh kalangan utilitarianisme seperti Jeremy Bentham dan John Stuarth Mill. Teori utilitas ini mengutamakan asas kebergunaan sesuatu/*tool*. Jadi sesuatu/*esse* harus memberikan manfaat/nilai *utilities* bagi *esse* yang lain (*socialwelfare*).¹⁸

Bentham memasukkan elemen-elemen penting seperti kemurnian (*purity*), keluasan (*extent*), durasi(*duration*), intensitas(*intensity*), kepastian(*certainty*), kesuburan(*fecundity*), keakraban(*propinquity*) yang dipercaya dapat mencapai tingkat *the greatest happiness of the greatest number*. Menurutnya, hukum barulah dapat diakui sebagai hukum apabila dapat memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya kepada orang terbanyak.

Bagi Bentham¹⁹ tujuan suatu peraturan hukum harus dapat mencapai :

1. *To provide subsistence*(untuk memberi nafkah hidup)
2. *To provide abundance*(untuk memberikan kebutuhan berlimpah)
3. *To provide security*(untuk memberikan perlindungan)
4. *To attain equality*(untuk mencapai persamaan)

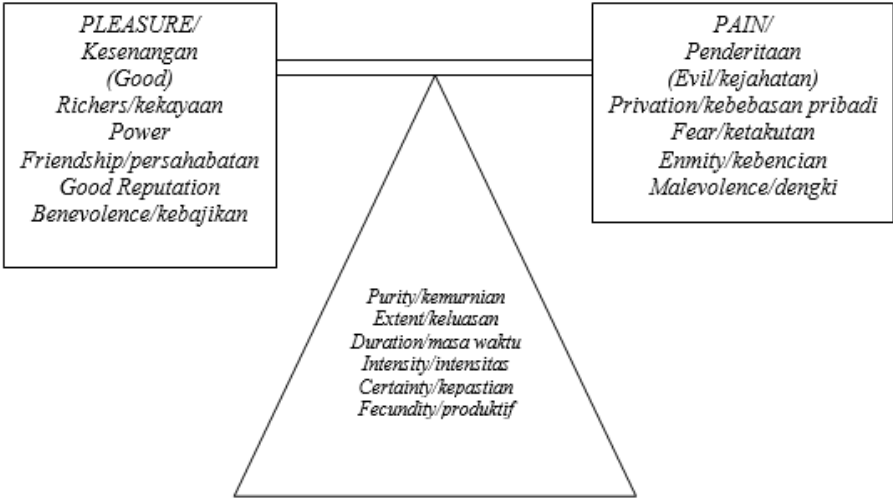
¹⁸ <http://yanthojehadu.wordpress.com/2013/01/12/teori-hukum-richard-a-posner-dan-pengaruhnya-bagi-penegakan-hukum-di-indonesia/>

¹⁹ Achmad Ali, Menguk Teori Hukum(Legal Theory)dan Teori Peradilan(Judicialprudence);Volume I Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009 hlm 76-77

Untuk mencapai peraturan dapat diterima bagi masyarakat dengan kesadarannya memerlukan adanya hal-hal yang dapat mendatangkan keuntungan tidak hanya bagi pembuat peraturan semata akan tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai subyek yang harus mentaati peraturan tersebut.

Pembuat peraturan hukum idealnya dapat menyelami alam pikir masyarakat yang akan diberlakukan peraturan hukumnya sehingga aturan-aturan yang akan dituangkan ke dalam suatu peraturan hukum dipahami oleh masyarakat memang benar-benar norma yang diyakini oleh kebenaran mayoritas masyarakat yang akan segera merasakan manfaatnya jika peraturan hukum ini dilaksanakan oleh semua masyarakat.

Algoritme Felcific Calculus dari Jeremy Bentham²⁰:



Berikut juga disajikan komponen-komponen dalam kerangka pemikiran Jeremy Bentham dapat diskemakan sebagai berikut:

²⁰Wayne Morrison dalam Fajar Sugianto,Economic Analisis of Law, 2013, Seri I, Jakarta, Penerbit Kencana Prenada Media Group

pengembangan lembaga non-litigasi, terutama kewajiban pengadilan untuk menolak perkara dimana para pihak sendiri telah memilih penyelesaian secara non-litigasi. Ketentuan tersebut tampak pada ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni yang mengatur sebagai berikut:⁵⁶

“Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.”

Pasal seperti ini tidak memberikan kepastian hukum. Seyogyanya bila upaya penyelesaian di luar pengadilan telah dipilih oleh para pihak, upaya tersebut harus dilalui sebagaimana mestinya, dan pengadilan wajib untuk menolak gugatannya. Ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menetapkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.⁵⁷

Contoh lain ketidakharmonisan antar peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan inefisiensi adalah mengenai wajib simpan dokumen perusahaan. Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, bertujuan untuk mereformasi Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dengan mengurangi jangka waktu kewajiban menyimpan dokumen perusahaan yang tadinya 30 (tiga puluh) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun. Namun berhadapan dengan ketentuan mengenai daluarsa, pembaruan jangka waktu tersebut menjadi tidak berarti. Sehingga pilihan untuk memaksimalkan efisiensi ruang, waktu dan biaya dalam pemeliharaan dokumen dengan kemungkinan memusnahkannya setelah lewat waktu 10 tahun, berhadapan dengan kemungkinan kerugian yang lebih besar yang akan timbul dari proses pembuktian di pengadilan.

Apalagi bila hal tersebut ditambah dengan kekakuan pengadilan dalam menerima bukti yang hanya berupa bukti-bukti tertulis saja, sehingga pengalihan dokumen perusahaan dalam bentuk paperless media yang juga

⁵⁶ Ibid.91

⁵⁷ Ibid.91

dimungkinkan berdasarkan Pasal 12 Undang-undang Dokumen Perusahaan akan semakin memperburuk kondisi inefisiensi.

Dengan memaparkan perkembangan Analisis Ekonomi Atas Hukum, serta melibatkannya dalam kebijakan dan praktik hukum di Indonesia, maka menjadi lebih terbuka kemungkinan perubahan paradigma serta lebih banyak alternatif pemikiran yang dapat disumbangkan dalam pengkajian hukum di Indonesia. Tulisan ini merupakan pengantar bagi studi yang lebih jauh terhadap Analisis Ekonomi Atas Hukum, namun demikian pada tingkatnya yang sangat minimal telah dapat memunculkan salah satu kritik penting berkenaan dengan masalah economic efficiency yang secara tidak sadar ada dalam perkembangan hukum bisnis di Indonesia. Oleh karena itu relevan kiranya untuk masa yang akan datang, memfungsikan model Analisis Ekonomi Atas Hukum disamping model teori hukum lain ke segenap proses hukum di Indonesia, baik dalam tingkat pembentukan, penerapan atau penegakan hukum dan dalam menganalisis doktrin serta menguji keabsahan suatu sistem sosial dan kebijakan-kebijakan tertentu.⁵⁸

Dalam mengoptimalkan peran hukum terhadap realitas kehidupan masyarakat ditengah keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka analisis keekonomian atas hukum dapat membantu mewujudkan peran hukum yang bermanfaat. Keadaan ini bukan berarti eksistensi hukum mulai berkurang akan tetapi dengan dibantu model analisa keekonomian atas hukum justru akan berperan secara maksimal dalam mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

⁵⁸ Ibid.92

BAB III

TEORI SISTEM HUKUM

Kehidupan manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijalani oleh setiap manusia berdasarkan aturan kehidupan yang lazim disebut norma. Norma adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut segala sesuatu yang bersifat mengatur kehidupan manusia. Bekerjanya sistem norma bagi manusia adalah bagaikan pakaian yang hidup yang membuat manusia merasa aman dan nyaman dalam menjalani tugas hidupnya.⁵⁹ Norma yang berlaku di masyarakat sekurang-kurangnya terdiri dari 4 (empat) norma yaitu : norma moral, norma agama, norma etika atau norma kesopanan, serta norma hukum.

Dalam hal ini penulis akan lebih banyak mengkaji tentang sistem yang ada didalam norma hukum. Pada dasarnya hukum di Indonesia sudah ada sejak adanya masyarakat yang mendiami di kepulauan nusantara ini. Setelah Indonesia merdeka dan menyatakan diri sebagai negara yang memiliki kedaulatan maka mulai dipersiapkannya adanya suatu sistem hukum nasional yang akan mengatur kehidupan berbangsa bernegara, sehingga diperlukan adanya dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang akan memberikan arahan yang mendasar tentang bagaimana seharusnya hukum dalam pola pikir wawasan nusantara yang mengatakan bahwa seluruh kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan hukum dalam arti hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.

Untuk menyamakan persepsi tentang sistem hukum maka perlu disampaikan pendapat beberapa pakar yang membahas tentang sistem hukum yaitu :

Subekti menyatakan :

"Sistem sebagai suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama

⁵⁹ Ilham Bisri.2004.Sistem Hukum Indonesia.Jakarta:Rajawali Pers.

lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran, untuk mencapai tujuan.”

Didalam suatu sistem yang baik tidak ditemukan suatu pertentangan atau perbenturan antara bagian-bagian hukum serta tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih antara bagian-bagian hukum.

Mariam Darus Badruzaman menyatakan :

Sistem sebagai suatu kumpulan asas-asas yang terpadu, yang merupakan landasan diatas mana dibangun tertib hukum. Asas tersebut diperoleh melalui konstruksi yuridis (konkret) yaitu dengan menganalisa (mengolah) data-data yang sifatnya nyata untuk kemudian mengambil sifat-sifatnya yang sama atau umum atau abstrak.⁶⁰

Peraturan-peraturan yang berlaku yang ada disuatu negara terkait dengan sendi-sendi dalam kehidupan masyarakat merupakan suatu bentuk pengaturan yang harus membentuk suatu sistem hukum.

Fuller⁶¹ dalam bukunya yang berjudul ”The Morality of Law menyatakan bahwa kumpulan peraturan-peraturan hukum dalam masyarakat baru dapat dikatakan sebagai sistem hukum jika peraturan-peraturan hukum tersebut memenuhi 8(delapan)asas yang dinamakan ”**principles of legality**” yaitu:

1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, tidak boleh mengandung sekedar keputusan ad hoc.
2. Peraturan-peraturan yang dibuat harus diumumkan.
3. Peraturan-peraturan tidak boleh ada yang berlaku surut.
4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti.
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah-ubah peraturan sehingga menyebabkan orang kehilangan orientasi.

⁶⁰ Mariam Darus Badruzaman.1983. Mencari Sistem Hukum Benda Nasional. Jakarta. Alumni

⁶¹ Muchsin.2005.Ikhtisar Hukum Indonesia.Jakarta: Badan Penerbit Iblam,hlm 23

8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

1. Sistem Hukum di Dunia

Eric L.Richard pakar hukum global business dari indiana University menjelaskan bahwa sistem hukum yang utama didunia (*the world major legal system term*) yaitu sebagai berikut :

1. *Civil Law* yaitu suatu sistem hukum sipil yang berdasarkan pada code sipil yang sudah terkodifikasi. Hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam bentuk undang-undang, yang disusun secara sistematis dan lengkap dalam bentuk kodifikasi atau kompilasi. Sistem hukum ini biasa dipraktekkan oleh negara Eropa Kontinental serta negara mantan jajahannya.
2. *Common Law* yaitu suatu sistem hukum yang berdasarkan pada *custom* atau kebiasaan berdasarkan *preseden* atau *judge made law*. Sistem hukum ini dipraktekkan di negara anglo saxon seperti Inggris, Amerika serta negara mantan jajahannya.
3. *Islamic Law* yaitu suatu sistem hukum yang berdasarkan syariah islam yaitu norma-norma dan prinsip-prinsip hukum yang secara langsung bersumber pada Al Qur'an dan Al Hadits yang mempunyai sifat tetap dan tidak berubah.
4. *Socialist Law*, yaitu suatu sistem hukum yang dipraktikkan di negara-negara sosialis.
5. *Sub-Saharan Africa Law* yaitu suatu sistem hukum yang dipraktikkan di negara Afrika yang berada di sebelah selatan Gunung Sahara.
6. *Far East Law* yaitu suatu sistem hukum timur jauh merupakan sistem hukum yang kompleks berupa perpaduan antara sistem hukum civil law, common law, dan Islamic law

2. Sistem Hukum Nasional

Dalam sistem hukum nasional kita terbentuk atau dipengaruhi oleh tiga pilar sistem hukum yaitu:

- a. Sistem hukum barat.

Dalam sistem hukum barat merupakan warisan penjajah kolonial Belanda yang mempunyai sifat individualistik, perjalanan hukum di

Kelebihannya dalam bentuk ini adalah:

- Perseroan tidak terganggu disibukkan dengan urusan pengelolaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, karena jika ada permasalahan pengelolaan maka tanggung jawab berada pada tim yang ditunjuk oleh masyarakat.
- Perseroan dapat berfokus pada urusan secara internal

Kekurangannya adalah

- Perseroan terkesan tidak mau berinteraksi dengan masyarakat sekitar, namun hanya tertentu saja pada masyarakat yang mengurus Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
 - Kalau ada permasalahan mengenai pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perseroan tidak bisa bertindak preventif tetapi langsung represif.
- d. Bentuk pengelolaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berbasis campuran.

Pengelolaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dapat berbentuk melalui pengelola dengan basis campuran maksudnya dalam pengelolaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan terdapat suatu tim yang terdiri dari pihak pemerintah, swasta (perseroan), masyarakat serta tokoh-tokoh masyarakat.

Dalam bentuk ini terdapat suatu surat keputusan yang dibuat oleh lembaga pemerintah kabupaten/kota, dalam keanggotaan tersebut dilakukan secara bertingkat.

Tingkatan pertama dibentuk semacam lembaga Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang berada di tingkat kecamatan, hal ini dilakukan karena untuk menjembatani usulan program yang diusulkan pada tingkat desa. Selanjutnya ditingkat kabupaten dilakukan pembentukan lembaga Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertugas sebagai lembaga yang bertugas untuk monitoring dan evaluasi sekaligus sebagai lembaga konsultasi bagi pihak-pihak Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang memiliki persoalan berkaitan dengan pelaksanaan.

5. Kepatutan dan kewajiban terhadap besaran dana untuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi Perusahaan di Indonesia

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dalam pasal 5 dinyatakan bahwa:

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajiban.

Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (2) dinyatakan bahwa:

Rencana kerja tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan

Jika dilihat dalam ketentuan diatas maka tidak ada sebuah kondisi yang menunjukkan pada kepastian terhadap besaran prosentase dana yang dianggarkan untuk kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sehingga hal ini merupakan salah satu persoalan yang hingga saat ini merupakan bagian yang menjadi salah satu masalah yang ada dalam implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Ukuran “kepatutan dan kewajiban” dalam hal ini jika dilihat dari penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa :

Yang dimaksud dengan “kepatutan dan kewajiban” adalah kebijakan Perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan, dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh Perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

Dalam keadaan sebagaimana tertuang dalam aturan tersebutmuncul kondisi yang tidak mendukung pada kepastian sistem yang baik bagi anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Ukuran suatu keadaan yang mengarah pada “kepatutan dan kewajiban” merupakan suatu ukuran yang masih abstrak yang mengandung mutlitafsir. Hal ini memerlukan adanya peran dari adanya suatu lembaga yang diberikan

wewenang untuk menetapkan sebuah rumusan yang dapat mengurai frasa “kepatutan dan kewajaran” yaitu melalui adanya suatu lembaga yang terdiri dari tokoh masyarakat, kalangan akademisi, NGO serta pemerintah yang akan melakukan penetapan mengenai besaran dana yang dapat dikelola untuk Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan didasarkan prinsip “kepatutan dan kewajaran” tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, 2008, Corporate Social Responsibility, In-Trans Institute, Malang.
- Salam Baharuddin.1997.Etika Moral, Asas Moral dala kehidupan Sosial Manusia,Jakarta: Rhenika Cipta.Hal.28 kutipan dalam Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, 2008, Corporate Social Responsibility, In-Trans Institute, Malang.
- Juanda.2004.Hukum Pemerintahan Daerah:Pasang Surut Hubungan antara DPRD dan Kepala Daerah.Bandung:Alumni
<http://filsafat-eka-wenats.blogspot.com.ibid>.
- Cannon Tom,1992, Corporate Responsibility.Terjemahan kutipan. Isa Wahyudi,Ibid.
<http://yanthojehadu.wordpress.com/2013/01/12/teori-hukum-richard-a-posner-dan-pengaruhnya-bagi-penegakan-hukum-di-indonesia/>
- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum(Legal Theory)dan Teori Peradilan(Judicialprudence);Volume I Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- Wayne Morrison dalam Fajar Sugianto,Economic Analisis of Law, 2013, Seri I, Jakarta, Penerbit Kencana Prenada Media Group
- Achmad Ali,op cit,hlm.77;dikutip dari Jurisprudence,4th edition, Routledge, Cavendish Lawcard Series,2006
- Richard A. Posner, Economic Analysis of Law, Fifth Edition, New York: Aspen Publishers 1998
- Richard A. Posner, Economic Analysis of Law, Fifth Edition, New York: Aspen Publishers 1998
- Fajar Sugianto, Economic,Economic Analisis of Law, 2013, Seri I, Jakarta, Penerbit Kencana Prenada Media Group
- Walter J Wessels dalam Fajar Sugianto, Economic,Economic Analisis of Law, 2013, Seri I, Jakarta, Penerbit Kencana Prenada Media Group

- Salvatore, Dulio dalam Fajar Sugianto, *Economic, Economic Analisis of Law*, 2013, Seri I, Jakarta, Penerbit Kencana Prenada Media Group,
- Abdurrahman dalam Fajar Sugianto, *Economic, Economic Analisis of Law*, 2013, Seri I, Jakarta, Penerbit Kencana Prenada Media Group
- Svetoazar Pejovich dalam *Economic Analisis Of Law*, Kencana, 2013
- H. Djafar Al Bram, *Peran Perbankan dalam usaha Perbaikan Lingkungan dengan Pendekatan Economic Analisis Of Law*, Universitas Borobudur, Jakarta, dalam kutipan Erman Rajagukguk, "Kontrak Bisnis Internasional dan Kaitannya dengan Analisis Ekonomi terhadap Kontrak," *Jurnal Magister Hukum UII*, Vol. 1 No. 1 September 1999
- Sumanto, 2008, *Analisis Pengembangan Ekonomi atas Hukum di Indonesia*, Ragam Jurnal Humaniora, Semarang
- Ilham Bisri. 2004. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mariam Darus Badrulzaman. 1983. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Jakarta. Alumni
- Muchsin. 2005. *Ikhtisar Hukum Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Iblam
- Soerojo Wignjodipuro. 1995. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung
- Riyal Ka'bah. 1999. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Yarsi
- Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, 1985, Remadja Karya: Bandung
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983, Rajawali Pers: Jakarta
- <http://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/bekerjanya-hukum-dalam-masyarakat.html>
- Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, 2011, hal 5, dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, *Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia*, Universitas Airlangga Surabaya, tanpa tahun,
- Muhammad Taufik, 2013, *Filsafat John Rawls tentang Keadilan*, *Jurnal Mukaddimah* Vol 19 No.1, UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta
- <https://alisafaat.wordpress.com/2008/04/10/pemikiran-keadilan-plato-aristoteles-dan-john-rawls/>

John Rawls, A Theori of Justice, 1997Cambridge, Massachuset: Harvard University Press

Lily Rasjidi, Mochtar Kusumaatmaja dan Teori Hukum dan Pembangunan,(Jakarta:Epistema Institute,2012)

Satjipto Rahardjo, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya,2008,Genta Press

Adi Sulistiyono dan M.Rustamaji, 2009,***Hukum Ekonomi Sebagai Panglima***, , Masmedia Buana Pustaka: Jawa Timur.

PROFIL PENULIS



Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H., C.L.A.

Dosen Fakultas Hukum

Universitas Mulawarman

Penulis merupakan Dosen Fakultas Hukum pada Universitas Mulawarman Program Studi Sarjana Hukum, dan Program Studi Magister Hukum yang mengabdikan sepenuhnya melalui Tri Darma Perguruan Tinggi, selain sebagai dosen saat ini menjalankan tugas sebagai Wakil Dekan 1 Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni pada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, sering diundang sebagai saksi ahli di pengadilan dan aparat penegak hukum lainnya serta narasumber pada seminar/Workshop serta menulis jurnal yang bertemakan Hukum Perusahaan dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Beberapa buku yang pernah ditulis adalah Hukum Bisnis Era Digital, Hukum Kontrak, Hukum Perundang-undangan dan Etika Kefarmasian, Hukum Perusahaan, Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Perbankan Indonesia, Hukum Acara Perdata dan Praktek Peradilan Perdata, Ilmu Administrasi Bisnis, Hukum Kesehatan dan Etika Keperawatan, Hukum Ekonomi Syariah. Penulis juga aktif sebagai peneliti dan penyusun Naskah Akademik dan Ranperda di Kalimantan Timur, Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Sekitarnya serta Direktur Eksekutif pada Mulawarman University Award (MULTY AWARD) tahun 2023. Dalam hal Pengabdian pada Masyarakat penulis juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Unmul. Penulis aktif dalam meningkatkan keterampilan dibidang hukum seperti telah mengikuti pendidikan Pengajar Kewirausahaan, auditor hukum dan audit forensik dan memperoleh sertifikasi tambahan sebagai Certified Legal Audit/Ahli Auditor Hukum dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) No Reg AHM 674 00385 2016.
Email: arifkeadilan@gmail.com , atau nurarifudin@fh.unmul.ac.id
Atau nurarifudin_lo@yahoo.com
HP. :081346440534



PURWANTI SE.,ME, lahir di Bantul Yogyakarta 2 Mei 1982 . riwayat pendidikan D3 jurusan PPPK di Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta (2000-2004), S1 Fakultas Ekonomi di Universitas Mulawarman Samarinda Kaltim (2008-2012), S2 Fakultas Ekonomi Syari'ah di IAIN Samarinda Kaltim (2017-2019). Buku yang sudah diterbitkan 1) Buku Ajar Pengantar ekonomi Mikro, 2) BC Etika Bisnis Syari'ah, 3) BC Manajemen Pemasaran, 4) BC Ekonomi Mikro, 5)BC Manajemen Investasi, 6) BC Manajemen Pelayanan Publik, 7) Buku ajar Matematika Ekonomi, 8) BC Analisa Kualitatif, 9)BC Keuangan Syariah. Pekerjaan sekarang: 1)Dosen di Universitas Mulawarman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Ekonomi Syariah, 2) Dosen Luar Biasa di UINSI Samarinda. Mata kuliah yang diampu : 1) Ekonomi Islam, 2) Perencanaan Ekonomi Pembangunan Islam, 3)Analisa Kuantitatif, 4) Investasi dan Pasar Modal Syariah, 5) Sejarah Peradaban Islam, 6) Bahasa Indonesia dan Karya Tulis Ilmiah, 7)Praktikum Kewirausahaan, 8)Pendidikan Kewarganegaraan. Penulis juga aktif menulis jurnal analisa dan jurnal abdimas. Sekarang ini penulis aktif di organisasi 1) MUI Propinsi Kaltim (Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat, 2) MES (Masyarakat Ekonomi Syariah), Propinsi Kaltim Departemen Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan Syariah, 3) ADI (Asosiasi Dosen Indonesia), 4) Dharma Wanita Universitas Mulawarman.

Wa : 081257336493

Email : purwantismart2000@gmail.com



Dio Caisar Darma, S.E., M.Si, CHRP aktif sebagai peneliti di bidang ekonomi makro, ekonomi pariwisata, ekonomi pertanian, dan disiplin ilmu lainnya yang terkait dengan masalah ekonomi. Menempuh pendidikan formal di Jurusan IESP (FEB–Universitas Mulawarman) tahun 2008–2013 dan Program Pasca Sarjana (MIE–Universitas Jambi) tahun 2013–2015. Sebelum posisinya sebagai Dosen PNS di Jurusan Ilmu Ekonomi, FEB–Universitas Mulawarman, ia memulai karir terlebih dahulu sebagai Dosen Swasta di STIE Samarinda sejak 2016–2022. Mengikuti dan memperoleh *Certified Human Resources Professional* (CHRP) dari PT. Hutama Hanriz Indonesia dibawah naungan *American Academy of Project Management* pada tahun 2022. Karena aktif sebagai peneliti, ayah dari 2 anak ini dipercaya/ditunjuk menjadi pengulas dan tim redaksi di JPENSI (Sinta-5), JEP (Sinta-3), JESYA (Sinta-4), RIC (DOAJ), WSEAS *Transactions on Systems and Control* (Q4), WSEAS *Transaction on Business and Economics* (Q4), ESI (Q1), beberapa jurnal dibawah naungan penerbit MDPI, Efisiensi (Sinta-3), BMS (RePEc), SPATIUM (Q1), JSPSDS (DOAJ), AETiC (Q3), *Frontiers in Psychology* (Q2), dan jurnal-jurnal nasional maupun internasional bereputasi lainnya. Di sela-sela kesibukannya, ia juga menyempatkan untuk mendedikasikan waktunya untuk pengabdian masyarakat melalui edukasi wawasan seputar ekonomi di daerah terpencil/terisolir, bermitra dengan pemerintah lokal dan pusat untuk penyusunan naskah akademik, serta melakukan *coaching clinic* tentang cara menulis, serta trik untuk lolos di Jurnal Bereputasi (semisal indeks Sinta & Scopus).

Contact WA : +62 822-1001-3801

E-mai : diocaisardarma@feb.unmul.ac.id



IKAPI
INDONESIA KEMAHARAJARAN PUBLISHERS ASSOCIATION

CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamediaigroup
Telp/WA : +62 896-5427-3996

ISBN 978-623-147-477-3



9 786231 474773